

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya baik yang berdasarkan teori maupun data data yang penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara kelembagaan Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sistem hukum Indonesia sebagai lembaga negara pembantu atau lembaga negara penunjang yang bersifat independen. Hubungan antara DKPP dengan KPU dan Bawaslu, secara struktural adalah sederajat/sejajar saling terkait dan masing-masing bersifat mandiri/independen (*check and balances*) dalam penyelenggaraan Pemilu, namun secara fungsional peran DKPP sebagai lembaga kode etik Pemilu bersifat penunjang dalam penyelenggaraan Pemilu.
2. Sifat Putusan DKPP bersifat final dan sifat mengikat telah digugurkan oleh MK, final artinya tidak tersedia lagi upaya hukum lain atau upaya hukum yang lebih lanjut sesudah berlakunya putusan DKPP sejak ditetapkan dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka DKPP terbuka untuk umum. Mengikat artinya putusan itu langsung mengikat dan bersifat memaksa sehingga semua lembaga penyelenggara kekuasaan negara dan termasuk badan-badan peradilan terikat dan wajib melaksanakan putusan DKPP itu sebagaimana mestinya sesuai dengan

kewenangan DKPP. Putusan yang dihasilkan oleh DKPP menunjukkan harapan dan paradigma baru terhadap kehidupan hukum dan ketatanegaraan kedepan.

3. Urgensi atas kebutuhan menjadikan DKPP sebagai Mahkamah Pemilu dalam permasalahan persoalan pemilu merupakan sebuah cita hukum (*Ius Constituendum*) tujuannya proses penyelenggaraan pemilu bisa berjalan sesuai dengan sistem hukum Indonesia, Karena dalam catatan pelaksanaan pemilu sering melahirkan keputusan lembaga Yudikatif maupun lembaga penyelenggara pemilu khususnya DKPP, diluar dari kewenangan yang dimiliki tetapi peran DKPP sampai saat ini untuk melahirkan Pemilu yang demokratis sangat fatal, dan inilah kenapa DKPP layak untuk dijadikan sebagai Mahkamah melalui Amademen ke-5 dengan memasukan Mahkamah Pemilu dalam pasal 24 UUD 1945, supaya kedepan persoalan inkonstusional tidak terjadi lagi dimasa datang. Mahkamah Pemilu memberikan kepastian hukum dalam kehidupan negara demokratis. Sekaligus menyempurnakan kekurangan saat ini persoalan pemilu yang masih menjadi PR sampai saat ini. Ide Mahkamah Pemilu sebagai solusi untuk mewujudkan salah satu komponen penting dalam azas-azas penyelenggaran pemilu diantaranya adalah kepastian hukum.

## **B. SARAN**

1. Penyelenggara Pemilu membangun sinergitas antar lembaga yang diberikan kewenangan oleh UU untuk, melahirkan pelaksanaan pemilu yang demokratis,

berkualias, dan menguatkan budaya partisipatif masyarakat sebagai elemen utama dalam sistem kedaulatan rakyat melalui sistem pemilu.

2. Sebagai negara Hukum pelaksanaan pemilu harus didasarkan pada peraturan-perundang-undangan, untuk menjaga ruh Indonesia sebagai negara hukm didalam menjalankan sistem penyelenggaraan pemilu, agar melahirkan budaya yang tepat dan sesuai dari apa yang seharusnya.
3. DKPP mempunyai catatan minus dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki, tetapi DKPP telah memberikan warna yang baik dalam penyelenggaraan pemilu sampai saat ini, kedepan bahwa ada komunikasi yang baik agar catatan minus yang terjadi selama ini tidak terulang dikemudian hari
4. Sesuai rumusan masalah yang kedua tentang desain kelembagaan DKPP dimasa datang dan telah dijelaskan dalam Bab pembahasan bahwa untuk melahirkan penyelenggaraan pemilu yag ideal, DKPP sangat layak untuk dijadikan sebagai Mahkamah Pemilu untuk tidak ada lagi tumpang tindih kewenagan dalam hal persoalan pemilihan umum dikemudian hari dan paling terpenting adalah bagaimana Lembaga terkait dalam hal ini MPR untuk melakukan langkah tepat untuk melakukan amademen ke-5 untuk menjadikan DKPP sebagai Mahkamah Pemilu dan juga para pejabat negara dan politisi bagaimana mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dalam melahirkan gagasan jenius untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang.